



# PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, SISTEM E-FILING, SISTEM E-BILLING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat)

Carmel Gabriella Sanger, Nur Cahyonowati<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of tax socialization, e-filing system, e-billing system, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Semarang Barat. This research is a quantitative study conducted using convenience sampling technique, and data collection was carried out by distributing online questionnaires using a likert scale. The sample obtained in this study consisted of 385 respondents. The analysis technique used in this research is multiple regression analysis, with data processing of the questionnaire results using SPSS and EViews. Based on the hypothesis testing data analysis results, this study indicates that tax socialization, e-filing system, e-billing system, and tax sanctions has a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers.*

*Keywords: Tax socialization, E-Filing System, E-Billing System, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.*

## PENDAHULUAN

Penerimaan negara ialah instrumen esensial dalam mengatur dan membiayai kegiatan pemerintah dan pengembangan negara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, dan mencapai stabilitas perekonomian. Salah satu usaha untuk mewujudkannya adalah dengan mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan sifatnya memaksa, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut data Badan Pusat Statistik, realisasi penerimaan negara sektor pajak dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan.

Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki kaitan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana bila kepatuhan meningkat maka penerimaan negara juga akan meningkat. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pertama, sosialisasi pajak yang merupakan usaha DJP untuk memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat terkhusus wajib pajak agar wajib pajak mengetahui segala hal mengenai perpajakan mulai dari peraturan, tata cara, maupun metode-metode dalam perpajakan yang seharusnya (Gultom et al., 2022). Kedua, sistem e-filing yang merupakan pelaporan SPT secara elektronik melalui situs Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Ketiga, sistem e-billing yang merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing dengan 15 digit angka (Anwar & Simanjuntak, 2021). Keempat, sanksi pajak ialah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* yang memberi kewenangan kepada WPOP untuk menghitung, membayar, serta melapor sendiri kewajiban perpajakannya, maka dari itu harus ada kemauan serta kemampuan dalam diri wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Meskipun sosialisasi pajak telah dilakukan, layanan kemudahan pajak telah disediakan yaitu sistem e-filing dan e-billing, bahkan pemberlakuan sanksi, hal tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketidakepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut terbukti dari adanya fenomena yang terjadi di masyarakat seperti WPOP tidak tahu cara lapor pajak, sistem lapor dianggap rumit bagi orang awam, WPOP tidak tahu

---

<sup>1</sup> Corresponding author

apakah harus lapor pajak karena gaji sudah dipotong pajak, bahkan ada yang telat bayar pajak yang berakibat dikenakan sanksi. Wajib pajak orang pribadi menginginkan sosialisasi yang praktis dan efektif. Fenomena di masyarakat juga sejalan dengan fenomena yang terjadi di KPP Pratama Semarang Barat dimana terjadi peningkatan WPOP di tahun 2022 ke 2023 tetapi tidak diiringi dengan peningkatan WPOP bayar dan lapor.

**Tabel 1**  
**WPOP Lapor dan Bayar KPP Pratama Semarang Barat**

Tahun	WPOP	WPOP BAYAR	WPOP LAPOR
2019	100.838	11.305	45.267
2020	107.514	10.621	51.091
2021	115.297	10.885	51.170
2022	124.829	11.450	55.682
2023	131.746	10.219	38.110

*Sumber : KPP Pratama Semarang Barat*

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa sosialisasi pajak, sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sosialisasi pajak, sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi regulator terkait penerimaan pajak WPOP untuk meningkatkan pembangunan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, membantu membiayai pengeluaran negara, serta mengurangi kesenjangan sosial

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### ***Teori Technology Acceptance Model***

Teori ini menjelaskan bagaimana penerimaan pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Teori TAM pertama kali diusulkan oleh Davis dan Bagozzi (1989) yang merupakan adaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA). 5 konstruk dalam teori TAM ini meliputi persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, sikap penggunaan, niat perilaku penggunaan, dan penggunaan sistem sesungguhnya (Nugroho et al., 2019). Teori ini relevan bila dikaitkan dengan variabel sistem e-filing dan sistem e-billing, karena bila WPOP meyakini bahwa sistem e-filing dan e-billing mudah digunakan dan membantu dalam mendaftar, melaporkan, dan membayar pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi.


### ***Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)***

Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku manusia dapat terbentuk melalui pengamatan kondisi orang lain dan meniru perilaku model orang lain (observational learning). Teori ini digagas oleh Miller dan Dollard (1941) dan dikembangkan oleh Albert Bandura pada 1977. Menurut Ferdiansa & Karneli (2021) terdapat 4 proses dalam pembelajaran sosial, yaitu proses perhatian, proses pemahaman, proses reproduksi motorik, dan proses motivasi. Teori ini relevan dengan sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Misalnya, sosialisasi memberi pandangan bahwa pajak yang dibayarkan akan memberi kontribusi nyata bagi negara untuk pembangunan dan sebagainya, selain itu sosialisasi memberi pengetahuan terkait bagaimana menghitung pajak dengan benar. Hal tersebut akan menimbulkan perhatian dan pemahaman dari wajib pajak. Dari perhatian dan pemahaman tersebut, wajib pajak akan dapat lebih mengingat dan bertindak yaitu belajar melakukan perilaku model yang ingin ditiru. Pada proses motivasi, dimana wajib pajak akan mempertimbangkan kerugian jika tidak membayar pajak. Dengan adanya sanksi, WPOP akan berperilaku sesuai dengan model yakni wajib pajak yang patuh terhadap pajak.

## Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang dapat digambarkan seperti berikut :

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



## Perumusan Hipotesis

### Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi pajak perlu dilakukan untuk membina dan menyampaikan informasi agar masyarakat luas khususnya WPOP paham mengenai pentingnya pajak bagi negara dan mengenai informasi dan inovasi terbaru tentang pajak. WPOP akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak jika pada pengamatan/pengalaman langsungnya melihat bagaimana pajak memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, bagaimana cara menghitung pajak yang benar, serta apakah terdapat aturan perpajakan terbaru yang harus dicermati. Sosialisasi perpajakan tersebut akan menimbulkan perhatian bagi WPOP. Dari proses perhatian tersebut akan menimbulkan proses pemahaman yang dilanjutkan dengan tindakan yaitu melakukan pembayaran pajak secara teratur dan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan WPOP. Penelitian yang dilakukan oleh Zelmianti & Amalia (2020), Lestari et al. (2022), serta Adawiyah et al. (2023) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H1:** Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Sistem E-Filing dan Pengambilan Keputusan Investasi

Seiring berkembangnya teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan perkembangan tersebut untuk mengembangkan suatu sistem yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya yaitu sistem e-filing. WPOP yang memiliki persepsi bahwa sistem e-filing mudah dan dapat dipelajari sendiri dengan cepat serta bermanfaat untuk dapat meningkatkan kinerja, maka akan meningkatkan kepatuhan WPOP dalam pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Theis et al. (2021), Novimilddwiningrum & Hidajat (2022), serta Salsabila & Nurhayati (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H2:** Sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Sistem E-Billing dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-Billing merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan elektronik yang memudahkan WPOP karena tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual (kertas), karena sistem ini menuntun wajib pajak mengisi SSP secara elektronik dengan tepat dan benar sesuai transaksi. Oleh karena itu, sistem e-billing ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran pajak. Sistem e-billing dapat merefleksikan persepsi WPOP bahwa sistem ini sangat mudah digunakan dan bermanfaat, sehingga dapat meningkatkan niat perilaku WPOP dalam menggunakan e-billing dan akhirnya meningkatkan kepatuhan WPOP itu sendiri dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian Theis et al. (2021), Novimilldwiningrum & Hidajat (2022), serta Rokhman et al. (2023) adalah sistem e-billing berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H3:** Sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak dilakukan agar setiap wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur seseorang atau kelompok untuk memenuhi aturan yang berlaku (Hantono & Sianturi, 2022). Apabila seorang WPOP melakukan pelanggaran dalam perpajakan, ia akan dikenakan sanksi maka akan mengalami kerugian. Maka dari itu, WPOP akan berusaha untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya agar tidak dikenakan sanksi. Maka dari itu, penerapan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan WPOP. Penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020), Salsabila & Nurhayati (2022), serta Lestari et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H4:** Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat sebanyak 131.746 WPOP. Sampel diambil menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu *convenience sampling*. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria yaitu merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat dan bersedia mengisi kuesioner penelitian.

### Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu sosialisasi pajak, sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak, serta satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengukuran variabel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Variabel dan Pengukuran**

Variabel	Definisi	Pengukuran
Sosialisasi Pajak	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat memperoleh informasi dan meningkatkan pengetahuan tentang pajak.	1. Materi Sosialisasi 2. Media Sosialisasi (Yohannah, 2012)
Sistem E-Filing	Sistem pelaporan pajak <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui website DJP.	1. Kemudahan mengaplikasikan sistem E-Filing

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Kemudahan dalam melaporkan SPT</li><li>3. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga</li><li>4. Kecepatan dan keakuratan</li><li>5. Keandalan sistem (Gultom et al., 2022)</li></ol>
Sistem E-Billing	Sistem pembayaran pajak elektronik / <i>online</i> dengan cara membuat kode billing terlebih dahulu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemudahan dalam pengisian data</li><li>2. Meminimalisir <i>human error</i>.</li><li>3. Kemudahan dalam cara pembayaran</li><li>4. Dapat memonitor status/realisasi pembayaran.</li><li>5. Sistem pembayaran pajak yang modern, lebih efisien, ekonomis, dan cepat. (Husnurrosyidah &amp; Suhadi, 2017)</li></ol>
Sanksi Pajak	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk pencegahan karena Wajib Pajak telah melanggar aturan pajak dan tidak mematuhi aturan pajak sesuai undang-undang yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mengenal kompromi (<i>non arbitrary</i>).</li><li>2. Sanksi pajak memberi efek jera.</li><li>3. Sanksi pajak yang diberikan harus jelas.</li><li>4. Sanksi pajak untuk mendidik wajib pajak.</li><li>5. Sanksi pajak harus seimbang (Rahayu, 2010) (Zain, 2008)</li></ol>
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tindakan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan melaporkan pajak untuk mencerminkan ketaatannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepatuhan dalam mendaftar NPWP</li><li>2. Kepatuhan dalam pelaporan SPT</li><li>3. Kepatuhan dalam perhitungan dan membayar pajak. (Rahayu, 2010)</li></ol>

### Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan 25 pertanyaan kepada sampel penelitian, wawancara, dan dokumen. Jumlah sampel sebanyak 385 responden berdasarkan tabel Isaac dan Michael. Penelitian diukur menggunakan skala *likert* 5 poin.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini meliputi uji instrumen, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji ketetapan model.

### Uji Instrumen

#### Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini menggunakan teknik CFA (*Confirmatory Factor Analysis*) yang terdiri dari validitas KMO (Kaiser Meyer Olkin) dan *Anti Image Measures of Sampling Adequacy*.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Kode	KMO	<i>Anti-Image Correlation Matrix</i>	Keterangan
Sosialisasi Pajak	X1. 1	0,633	0,596	Valid
	X1. 2		0,865	Valid
	X1. 3		0,609	Valid
	X1.4		0,576	Valid
Sistem E-Filing	X2.1	0,686	0,645	Valid
	X2.2		0,696	Valid
	X2.3		0,655	Valid
	X2.4		0,739	Valid
Sistem E-Billing	X3.1	0,787	0,752	Valid
	X3.2		0,944	Valid
	X3.3		0,800	Valid
	X3.4		0,741	Valid
	X3.5		0,768	Valid
Sanksi Pajak	X4.1	0,633	0,590	Valid
	X4.2		0,598	Valid
	X4.3		0,654	Valid
	X4.4		0,638	Valid
	X4.5		0,723	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y.1	0,714	0,875	Valid
	Y.2		0,548	Valid
	Y.3		0,720	Valid
	Y.4		0,750	Valid
	Y.5		0,658	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Terdapat 2 item pernyataan yang dihapus karena menunjukkan angka kurang dari 0,5 yang berarti data tidak valid. Item pernyataan tersebut berada pada variabel sosialisasi pajak dan sistem e-filing yaitu apakah para WPOP setuju bahwa sosialisasi mudah dipahami melalui website/iklan di media sosial serta setujukah para WPOP bila sistem e-filing dapat mempermudah perhitungan dan pelaporan SPT.

### Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) yang harus lebih dari 0,6 agar data dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,777	Reliabel
Sistem E-Filing	0,804	Reliabel
Sistem E-Billing	0,890	Reliabel
Sanksi Pajak	0,799	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,859	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan dependen memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6, maka dari itu variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Pajak	385	7	20	16,62	2,532
Sistem E-Filing	385	6	20	16,38	2,519
Sistem E-Billing	385	9	25	20,58	3,183
Sanksi Pajak	385	5	25	19,78	3,718
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	385	9	25	20,51	3,242

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel variabel independen yaitu sosialisasi pajak, sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean*. Hasil tersebut menandakan bahwa penyimpangan pada data variabel independen dan dependen rendah serta data penelitian tersebar secara merata.

### Uji F (*Goodnes of Fit Model*)

Uji F untuk menguji apakah seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji F**

<b>F-Statistic</b>	277,0798
<b>Prob(F-Statistic)</b>	0,000000

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Uji Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dimana  $F_{tabel}$  adalah 2,395. Nilai prob. F adalah  $0,00 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa independen secara simultan atau bersama-sama secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Y atau variabel dependen.

### Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan kurang dari 0,05.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji T**

Model	t-Statistic	Prob
Sosialisasi Pajak (X1)	3,858	0,000
Sistem E-Filing (X2)	3,405	0,000
Sistem E-Billing (X3)	3,488	0,000
Sanksi Pajak (X4)	7,931	0,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji T, dapat dideskripsikan hasil hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel X1 memiliki nilai t-Statistic (3,858) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2,395) sehingga hipotesis diterima dan menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap variabel Y karena nilai prob  $0,00 < 0,05$ .
2. Variabel X2 memiliki nilai t-Statistic (3,405) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2,395) sehingga hipotesis diterima dan menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap Y karena nilai prob  $0,00 < 0,05$ .
3. Variabel X3 memiliki nilai t-Statistic (3,488) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2,395) sehingga hipotesis diterima dan berpengaruh signifikan terhadap Y karena nilai prob  $0,00 < 0,05$ .
4. Variabel X4 memiliki nilai t-Statistic (7,931) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2,395) sehingga hipotesis diterima dan berpengaruh signifikan terhadap Y karena nilai prob  $0,00 < 0,05$ .

### Interpretasi Hasil

#### Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terbukti dari nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 juga  $t_{hitung}$  sebesar 3,858 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 2,395 yang artinya H1 diterima. Hal tersebut menandakan bahwa sosialisasi pajak yang diselenggarakan sangat penting dan bermanfaat bagi WPOP untuk meningkatkan pengetahuan pajak guna mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dari bagaimana cara wajib pajak memposisikan dirinya sebagai WP yang baik dan benar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zelmianti & Amalia (2020), Lestari et al. (2022), serta Adawiyah et al. (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terbukti dari nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 juga  $t_{hitung}$  sebesar 3,405 lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 2,395 yang artinya H2 diterima. Hal tersebut menandakan bahwa sistem e-filing dapat menghemat biaya dan waktu dalam melaporkan SPT, serta mempermudah karena setiap keperluan WP sudah tertera jelas pada panel yang ada. E-filing dapat menghemat biaya transportasi karena pelaporan dapat dilakukan dimanapun tanpa perlu datang ke KPP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Theis et al. (2021), Novimilldwiningrum & Hidajat (2022), serta Salsabila & Nurhayati (2022) yang menyatakan bahwa sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### Pengaruh Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terbukti dari nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 juga  $t_{hitung}$  sebesar 3,488 lebih besar dari  $t_{tabel}$  yaitu 2,395, yang artinya H3 diterima. Hal tersebut menandakan bahwa inovasi layanan pajak digital sistem e-billing mempermudah WPOP sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas dalam proses pengisian data



untuk pembayaran SPT, serta memberi kesempatan kepada WPOP untuk memonitor realisasi pembayaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Theis et al. (2021), Novimilldwiningrum & Hidajat (2022), serta Rokhman et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terbukti dari nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00. juga  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$ , yaitu sebesar 7,931 yang artinya  $H_4$  diterima. Hasil ini menandakan bahwa sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan undang-undang dan diberikan secara tegas dan nyata yaitu secara adil dan transparan sehingga WPOP dapat memahami konsekuensi dari tindakannya dan bagaimana sanksi pajak dapat dihindari di masa depan yaitu dengan berperilaku patuh terhadap aturan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Atarwaman (2020), Salsabila & Nurhayati (2022), serta Lestari et al. (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bila sosialisasi pajak dilakukan secara efektif, masif, menarik, dan praktis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bila sistem e-filing memudahkan dan dapat meningkatkan produktivitas kinerja, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat. Sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bila sistem e-billing dapat memudahkan pembayaran pajak karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bila sanksi diberlakukan itu tegas yang dimana sesuai dengan undang-undang, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Keterbatasan**

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu beberapa instrumen pernyataan penelitian menunjukkan hasil yang tidak valid, sehingga perlu dihilangkan. Alhasil, tidak dapat menggambarkan fenomena di masyarakat secara utuh.

### **Saran**

DJP dapat melakukan sosialisasi ke universitas, komunitas pasar, komunitas motor, dan lain-lain dengan tampilan dan narasi yang lebih inovatif dan komunikatif. Sosialisasi dilakukan dengan praktis tetapi detail dan menarik agar masyarakat tertarik untuk mengikuti sosialisasi. Saran dari peneliti untuk menyempurnakan penelitian yang akan datang adalah menambah beberapa indikator pada variabel sistem e-filing dan e-billing seperti pemahaman akan pengaplikasian sistem tersebut. Variabel kemauan membayar pajak juga dapat dijadikan sebagai variabel independen untuk studi selanjutnya. Peneliti juga merekomendasikan untuk meneliti WPOP selain di KPP Pratama Semarang Barat agar dapat mengetahui perbandingan antara pengaruh variabel di Kota Semarang.

## REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Anwar, S., & Simanjuntak, R. T. (2021). Moderating Effect of the Internet Understanding on the Relationship between the E-Filing and E-Billing with Individual Taxpayer Compliance. *Public Management and Accounting Review*, 2(1).
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Ferdiansa, G., & Karneli, Y. (2021). Konseling Individu Menggunakan Teknik Modeling untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(3), 847–853. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.427>
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST*, 5(2), 164–176.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. [www.eformbri.co.id](http://www.eformbri.co.id)
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(2).
- Novimilldwiningrum, H., & Hidajat S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(01).
- Nugroho, H., Suhud, U., & Rochyati, R. (2019). Penerapan Pengembangan Teori Technology Acceptance Model (TAM) Dan Motivasi Terhadap Intensi Mahasiswa Di Jakarta Untuk Menggunakan Tablet. *Communicarie : Journal of Communication Studies*, 5(1), 45–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/101005120184>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 49–56. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007>
- Salsabila, & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kabupaten Purwakarta. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 364–369. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1610>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Theis, B. C. M., Sabijono, H., & Wangkar, A. (2021). Evaluasi Pengaruh Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai Evaluation Of The Effect Of E-Filing Dan E-Billing System On Taxpayer Compliance Of Personal Persons at KPP Pratama Luwuk Banggai. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(1), 184–193.
- Yohannah, E. (2012). *Tinjauan atas Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pademangan)*. Universitas Indonesia.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 27–34.